



**PUTUSAN**

**Nomor 213/Pid.B/2023/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

1. Nama Lengkap : **SURWANTO ALIAS KELIK;**
2. Tempat Lahir : Aek Bange;
3. Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 30 Oktober 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Aek Goti Desa Aek Goti Kecamatan  
Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu  
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa Surwanto Alias Kelik ditangkap tanggal 16 Januari 2023, lalu Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 29 Maret 2023, Nomor 213/Pid.B/2023/PN Rap, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim, tanggal 29 Maret 2023, Nomor 213/Pid.B/2023/PN Rap, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 213/Pid.B/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa SURWANTO Alias KELIK terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Pidana Sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap SURWANTO Alias KELIK selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor supra X 125 warna hitam BK 3149 ZR nomor rangka : MH1JB91198K335844 dan nomor mesin : JB91E-1335894 pemilik An. KASIMAN.
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor supra X 125 warna hitam BK 3149 ZR nomor rangka : MH1JB91198K335844 dan nomor mesin : JB91E-1335894 pemilik An. KASIMAN;

Dikembalikan kepada KASIMAN

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).;

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-24 /Eoh.2/LABUSEL/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa SURWNATO Alias KELIK pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Jalinsum Blok Songo Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat,

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 213/Pid.B/2023/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut, telah melakukan perbuatan "Secara melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat terdakwa sedang berjalan kaki dari depan SPBU Blok Songo mengarah Kotapinang dan tepatnya didepan warung jual sarapan pagi yang berada dipinggir jalinsum. Terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi 3149 ZR milik saksi korban KASIMAN diparkirkan didepan warung jual sarapan pagi. Kemudian terdakwa berjalan mendekati sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi 3149 ZR milik saksi korban KASIMAN setelah terdakwa melihat kunci kontak motor masih lengket di sepeda motor, setelah terdakwa melewati sepeda motor tersebut terdakwa berhenti dan timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi 3149 ZR milik saksi korban KASIMAN setelah terdakwa melihat tidak ada orang didekat sepeda motor tersebut terdakwa pun berbalik arah mendekati sepeda motor milik saksi korban tersebut, kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi 3149 ZR milik saksi korban dan menghidupkan kunci kontaknya setelah sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi 3149 ZR hidup terdakwa memasukkan porsnelingnya dan menjalankannya pelan-pelan untuk naik beram jalan tersebut dan saat itu saksi korban KASIMAN menyadarinya dan langsung keluar dari dalam warung kemudian langsung menarik baju terdakwa, setelah itu terdakwa menjatuhkan sepeda motor milik saksi korban KASIMAN kemudian terdakwa langsung berlari meninggalkan saksi korban KASIMAN dan sepeda motor miliknya yang terdakwa ambil tersebut.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil atau mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi 3149 ZR milik saksi korban KASIMAN.

Bahwa atas perbuatan terdakwa adapun kerugian yang dialami Saksi KASIMAN sekitar kurang lebih sebesar Rp. 8,000,000.- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 ayat Kitab Undang-undang Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan;

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 213/Pid.B/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kasiman, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalinsum Blok Songo Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa adapun sepeda motor yang diambil Terdakwa milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 3149 ZR Nomor Rangka MH1JB91198K335844 Nomor Mesin JB91E-1335894;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya sebelumnya Saksi berhenti mengenderai sepeda motor didepan warung jual sarapan pagi dipinggir Jalinsum Blok Songo tersebut, lalu Saksi masuk kedalam warung untuk mengambil tas milik Saksi yang Saksi titipkan pada pagi harinya dan Saksi mendengar sepeda motor Saksi distart dan sepeda motor Saksi hidup dan mendengar sepeda motor Saksi dihidupkan Saksi pun berlari dari dalam warung dan saat itu Saksi melihat Terdakwa telah membawa sepeda motor Saksi dan saat itu Saksi langsung menangkap baju Terdakwa dan menariknya dengan mengatakan "Apanya kau" kemudian Terdakwa tersebut menjatuhkan sepeda motor Saksi dan tangan Saksi juga lepas dari baju Terdakwa dan kemudian Terdakwa berlari dan saat itu ada seorang satpam datang dan menanyakan ada apa dan Saksi mengatakan itu ada yang mengambil sepeda motor kemudian satpam tersebut mengejar dengan mengenderai sepeda motornya dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh satpam dan masyarakat lalu setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kotapinang guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil sepeda milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 213/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Asrul Karim Siregar, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalinsum Blok Songo Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Kasiman;
- Bahwa adapun sepeda motor yang diambil Terdakwa milik Saksi Kasiman berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 3149 ZR Nomor Rangka MH1JB91198K335844 Nomor Mesin JB91E-1335894;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat Saksi sedang mengendarai sepeda motor didepan SPBU Blok Songo Saksi melihat Terdakwa menaiki sepeda motor yang sedang terparkir dipinggir Jalinsum terpatnya didepan warung jual sarapan dan saat sepeda motor tersebut mulai berjalan tiba-tiba Saksi Kasiman keluar dan langsung mendekati Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut lalu Terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor tersebut dan berlari, kemudian Saksi mendekati Saksi Kasiman dan menanyakan ada apa lalu Saksi Kasiman mengatakan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dan mendengar hal tersebut Saksi langsung ikut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kotapinang guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kasiman mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Kasiman untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Kasiman tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalinsum Blok Songo Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu)

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 213/Pid.B/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 3149 ZR Nomor Rangka MH1JB91198K335844 Nomor Mesin JB91E-1335894 milik Saksi Kasiman;

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Kasiman dengan cara sebelumnya Terdakwa berjalan kaki dari depan SPBU Blok Songo mengarah Kotapinang dan tepatnya didepan warung jual sarapan pagi yang berada dipinggir jalinsum tersebut Terdakwa melihat ada sepeda motor diparkirkan dan Terdakwapun terus berjalan dan saat didekat sepeda motor tersebut Terdakwa melihat kunci kontaknya ada lengket di sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa melihat didekat sepeda motor tersebut tidak ada orang, lalu Terdakwa langsung naik ke sepeda motor dan menghidupkan kunci kontaknya kemudian Terdakwa start dan menjalankannya pelan-pelan untuk naik beram jalan tersebut dan saat itu pemilik sepeda motor tersebut Saksi Kasiman keluar dari dalam warung dan langsung menarik baju Terdakwa dengan mengatakan "Hei apanya kau" lalu setelah baju Terdakwa ditarik Terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor dan tangan Saksi Kasiman lepas dari baju Terdakwa dan langsung berlari meninggalkan Saksi Kasiman namun Terdakwa berhasil ditangkap lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kotapinang guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk Terdakwa miliki lalu dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Kasiman untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Kasiman tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / a de charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam BK 3149 ZR Nomor Rangka MH1JB91198K335844 Nomor Mesin JB91E-1335894;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Supra X 125 warna hitam BK 3149 ZR Nomor Rangka MH1JB91198K335844 Nomor Mesin JB91E-1335894 pemilik An. Kasiman;

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 213/Pid.B/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalinsum Blok Songo Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam BK 3149 ZR Nomor Rangka MH1JB91198K335844 Nomor Mesin JB91E-1335894 milik Saksi Kasiman;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya sebelumnya Saksi Kasiman berhenti mengenderai sepeda motor didepan warung jual sarapan pagi dipinggir Jalinsum Blok Songo tersebut, lalu Saksi Kasiman masuk kedalam warung untuk mengambil tas milik Saksi Kasiman yang Saksi Kasiman titipkan pada pagi harinya dan Saksi Kasiman mendengar sepeda motor Saksi Kasiman distart dan sepeda motor Saksi Kasiman hidup dan mendengar sepeda motor Saksi Kasiman dihidupkan Saksi Kasiman pun berlari dari dalam warung dan saat itu Saksi Kasiman melihat Terdakwa telah membawa sepeda motor Saksi Kasiman dan saat itu Saksi langsung menangkap baju Terdakwa dan menariknya dengan mengatakan "Apanya kau" kemudian Terdakwa tersebut menjatuhkan sepeda motor Saksi Kasiman dan tangan Saksi Kasiman juga lepas dari baju Terdakwa dan kemudian Terdakwa berlari dan saat itu ada seorang satpam datang dan menanyakan ada apa dan Saksi Kasiman mengatakan itu ada yang mengambil sepeda motor kemudian satpam tersebut mengejar dengan mengenderai sepeda motornya dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh satpam dan masyarakat lalu setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kotapinang guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk Terdakwa miliki lalu dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kasiman mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Kasiman untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Kasiman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 213/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Bahwa tujuan dimuat unsur barang siapa didalam Pasal ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Surwanto Alias Kelik oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa tersebut sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang adalah waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya yang maksudnya adalah pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalinsum Blok Songo Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 213/Pid.B/2023/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam BK 3149 ZR Nomor Rangka MH1JB91198K335844 Nomor Mesin JB91E-1335894 milik Saksi Kasiman;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya sebelumnya Saksi Kasiman berhenti mengenderai sepeda motor didepan warung jual sarapan pagi dipinggir Jalinsum Blok Songo tersebut, lalu Saksi Kasiman masuk kedalam warung untuk mengambil tas milik Saksi Kasiman yang Saksi Kasiman titipkan pada pagi harinya dan Saksi Kasiman mendengar sepeda motor Saksi Kasiman distart dan sepeda motor Saksi Kasiman hidup dan mendengar sepeda motor Saksi Kasiman dihidupkan Saksi Kasiman pun berlari dari dalam warung dan saat itu Saksi Kasiman melihat Terdakwa telah membawa sepeda motor Saksi Kasiman dan saat itu Saksi langsung menangkap baju Terdakwa dan menariknya dengan mengatakan "Apanya kau" kemudian Terdakwa tersebut menjatuhkan sepeda motor Saksi Kasiman dan tangan Saksi Kasiman juga lepas dari baju Terdakwa dan kemudian Terdakwa berlari dan saat itu ada seorang satpam datang dan menanyakan ada apa dan Saksi Kasiman mengatakan itu ada yang mengambil sepeda motor kemudian satpam tersebut mengejar dengan mengenderai sepeda motornya dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh satpam dan masyarakat lalu setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kotapinang guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kasiman mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur mengambil suatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah pemiliknya dengan cara melawan hukum dan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk Terdakwa miliki lalu dijual dan mendapatkan uang padahal Terdakwa tidak mempunyai hak atas sepeda motor tersebut karena Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya yaitu

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 213/Pid.B/2023/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kasiman sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam BK 3149 ZR Nomor Rangka MH1JB91198K335844 Nomor Mesin JB91E-1335894 dan 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Supra X 125 warna hitam BK 3149 ZR Nomor Rangka MH1JB91198K335844 Nomor Mesin JB91E-1335894 pemilik An. Kasiman, yang telah disita dari Saksi Kasiman maka dikembalikan kepada Saksi Kasiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 213/Pid.B/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Surwanto Alias Kelik** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggol ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam BK 3149 ZR Nomor Rangka MH1JB91198K335844 Nomor Mesin JB91E-1335894;
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Supra X 125 warna hitam BK 3149 ZR Nomor Rangka MH1JB91198K335844 Nomor Mesin JB91E-1335894 pemilik An. Kasiman;Dikembalikan kepada Saksi Kasiman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh Welly Irdianto, S.H sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Selvina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 213/Pid.B/2023/PN Rap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Khairu Rizki, S.H.

Welly Irdianto, S.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Prawira M. Silalahi, S.H.